BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kerjan atau yang disebut dengan kesepakatan kerja yang dilakukan oleh pihak Dosen Tetap dengan pihak Perguruan Tinggi/Penyelenggara Pendidikan yang terkandung didalamnya salah satunya memuat hak-hak dan kewajiban. Salah satu hak Dosen Tetap yaitu memperoleh penghasilan, mendapat jaminan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. meskipun dalam perjanjian kerja tersebut kewenangannya dilakukan dengan menggunakan kebijakan dari pihak lembaga pendidikan masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak perguruan tinggi masih ada saja yang belum memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Dosen. Hal tersebut berarti melanggar perjanjian atau disebut dengan istilah wanprestasi/ cacat janji.

Pelaksanaan perjanjian kerja Dosen dengan pihak perguruan tinggi dilakukan secara tertulis dan memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat 7) Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Perjanjian kerja Dosen tersebut juga digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan nomor induk Dosen Nasional (NIDN). Didalam Perjanjian tersebut salah satunya harus memuat terkait hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, masa berlaku kontrak kerja, penyelesaian sengketa antar para pihak serta sanksi pelanggaran dalam perjanjian kerja.

Pada Pasal 36 ayat 2) peraturan pemerintah no 37 tahun 2009 tentang Dosen dijelaskan bahwa pengangkatan dan penempatan Dosen yang diangkat oleh penyelenggara Pendidikan Tinggi atau satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan masyarakan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama.

Dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan meluputi dosen, intruktur, dan tutor. UU tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 menegaskan bahwa status dosen terdiri dari dosen tetap dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dosen tidak tetap, dengan demikian pemerintah harus menfasilitasi serta membina para pendidikan, baik dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi tersebut. Untuk lebih memudahkan suatu pembinaan bagi setiap dosen, perlu adanya sebuah identitas berupa nomor registrasi pendidik, nomor registrasi yang dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi no 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi.

Dosen pada penelitian ini yang dimaksud adalah Dosen Tetap yang bekerja pada perguruan tinggi keagamaan swasta (Dosen PTKS) yang bekerja penuh waktu sesuai dengan masa kontrak. Sedangkan Dosen itu sendiri adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun perguruan tinggi yang kaitannya dengan pokok penelitian ini yaitu perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) yang ada di wilayah jawa barat, dalam hal ini perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Jawa Barat.

Perguruan tinggi tersebut diatas dalam kesehariannya mempekerjakan beberapa tenaga kerja, diantranya Dosen, Staf, Cleaning Service, tukang parker, penjaga keamanan dan masih banyak yang lainnya.

Perlindungan keselamatan bagi Dosen juga disinggung dalam pasal 75 UU no 14 tahun 2005 dimana perlindungan bagi Dosen meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga perlindungan tersebut juga merupakan kewajiban bagi pihak perguruan tinggi untuk meralisasikannya. Perlindungan bagi Dosen sangatlah penting hal ini agar dalam suatu pekerjaan dapat berjalan dengan aman dan nyaman, para Dosen mendapatkan hak-haknya, terlebih Dosen yang ada di wilayah jawa barat kerapkali dirugikan dalam perlindungan bagi Dosen tersebut. pentingnya perlindungan bagi para Dosen oleh pihak perguruan tinggi hal ini agar dalam hal keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja yaitu dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman serta terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal perlindungan bagi Dosen juga dimaksudkan agar kesehatan Dosen menjadi baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

secara fisik, sosial serta psikologisnya terjamin untuk meningkatkan produktivitas kerja para Dosen.

Dosen yang notabene merupakan seorang pendidik yang professional dan ilmuan dengan tugas utamanya yaitu mentransformasikan kemudian mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, serta mengabdikan dirinya kepada masyarakat, sudah barang tentu patut untuk diperhatikan dalam pemenuhan hak-haknya. Hal tersebut pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada para guru dan dosen pada umumnya, dan khususnya para Dosen yang ada di wilayah jawa barat.

Pelaksanaan perjanjian antara pihak Dosen dengan pihak perguruan tinggi keagamaan swasta yang ada di jawa barat masih ada yang belum melaksanakan perjanjian tersebut yang mana dalam perjanjian tersebut memuat terkait hak-hak Dosen yang semestinya harus dipenuhi oleh pihak perguruan tinggi. Dengan demikian perguruan tinggi keagamaan swasta di jawa barat ada yang melakukan pelanggaran perjanjian salah satunya tersebut diatas.

Berdasarkan pernyataan diatas terkait perjanjian antara pihak Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta dengan pihak perguruan tinggi dimana salah satu pihak mengalami wanprestasi, maka munculah keinginan peneliti untuk mengankat permasalahan terkait tersebut dengan judul "Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungakan dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2005"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dapat terealisasi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilakukan sudah semestinya mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut ada menghasilkan manfaat yang baik. Adapun tujuan daripada penelitian tersebut diantaranya :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat ?
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat ?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dapat terealisasi dengan baik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
   a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata pada umumnya
   b. untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum ketenagakerjaan pada khususnya
   c. sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih mendalam oleh kalangan pecinta hukum pada khususnya
   d. penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi lembaga serta instansi terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai perjanjian kerja bagi Dosen
   c. Semoga penelitian ini menjadi salah satu sumbangsih pengetahuan dalam kaitannya masalah Perjanjian Kerja bagi Dosen pada Perguruan Tinggi di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Indonesia dan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang ada di Jawa Barat khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Didalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya suatu landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan toeritis itu merupakan sebuah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori-teori, asas-asas, maupun sebuah konsep berfikir yang relevan untuk digunakan memecahkan suatu permasalahan kasus. Sehingga dalam meneliti sebuah permasalahan hukum diharapkan pembahasan tersebut menjadi valid atau relevan jika dikaji menggunakan teori-teori hukum, kemudian konsep-konsep hukum serta asas-asas yang terkandung dalam hukum tersebut.

Teori hukum tersebut dapat pula digunakan untuk menganalisis serta menjelaskan definisi hukum serta konsep yuridis yang relevan untuk menjawab sebuah permasalahan yang timbul dalam hukum itu sendiri.[1] Teori hukum juga digunakan untuk menjelaskan mengenai gejala spesifik dalam proses tertentu yang terjadi sehingga teori dapat pula digunakan serta diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menimbulkan ketidakbenarannya.

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dalam bidang hukum, kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian kemudian menghubungkannya dengan hasil penelitian terdahulu.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Peneliti menggunakan dua teori yang pertama teori perlindungan hukum dan yang kedua teori Negara hukum. Satjipto Raharjo[3] menjelaskan mengenai perlindungan hukum yaitu suatu tindakan memberikan pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan serta perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum. Sehingga dalam penelitian ini hak-hak Dosen salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik dari pemberi layanan kesehatan. Seandainya pihak Perguruan Tinggi tidak memberikan perlindungan kesehatan yang baik, kemudian mengakibatkan cacat atau meninggalnya Dosen tersebut, maka pihak pergurun tinggi tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga pihak

---

[1] Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 54.
[2] Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 27.
[3] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (*Bandung* : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

Dosen itu sendiri berhak menuntut kepada pihak perguruan tinggi terkait. Dosen Tetap yang dalam penelitian ini berhak atas hak-hak yang seharusnya diberikan oleh perguruan tinggi tersebut menunjukan bahwa meraka tidak merasa kehilangan hak-haknya dikarenakan adanya kendala tertentu.

Sedangkan Hukum menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma yang mana norma tersebut merupakan pernyataan mengenai hal yang seharusnya terjadi (Das Sollen) dengan menyertakan beberapa aturan yang harus dilakukan, sehingga norma tersebut dapat menimbulkan suatu produk atau aksi manusia yang deliberatif.[4] Undang-undang yang deliberatif ini menhasilkan sebuah aturan-aturan yang harus dipatuhi sehingga menjadikan sebuah pedoman individu dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, baik hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat disekitar kita. Aturan tersebut sudah menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan suatu tindakan tertentu, sehingga dalam hal norma kehidupan bermasyarakat norma tersebut akan menimbulkan suatu kepastian hukum.

Perlindungan hukum juga merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu dan dapat pula dimaknai sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengacam diri seseorang atau kelompok tertentu. Jadi dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Negara Indonesia yaitu berlandaskan atas Pancasila sebagai ideologi bangsa, sedangkan perlindungan hukum bagi masyarakat di Barat bersumber dari konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. dengan demikian konsep barat ini yang menjadi ilham dan dianut oleh sistem hukum di Indonesia sebagai kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu menggunakan landasan pancasila dan undang-undang yang barang tentu sudah ada kepastian hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.[5] Adapun mengenai perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam diantaranya :

a. perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau suatu sengketa
b. perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengeta yang timbul.

[4] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law,* (University of California Press, 1967), 143.
[5] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,* (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), 16.

Pelaksanaan Perjanjian kerja Dosen pada perguruan tinggi keagamaan swasta di wilayah jawa barat akan terwujud jika para pihak perguruan tinggi dan pihak Dosen tersebut melaksanakan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak secara baik sehingga hak-hak Dosen dapat terpenuhi.

Perlindungan bagi Dosen terkait keselamatan dan kesehatan kerja ini diupayakan agar menjamin dan menjaga kesehatan serta keutuhan jasmani dan rohani para tenaga kerja khususnya, dan umumnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pada mensejahterakan Dosen.

Selain pentingnya hak-hak Dosen, perlindungan bagi Dosen juga tidak kalah penting, hal ini dikarenakan tujuannya untuk menciptakan sistem keselamatan dan kesatuan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang nyaman, terintegrasi dalam rangka mewujudkan pengurangan angka kecelakaan kerja. Permasalahan keselamatan kerja dan kesehatan kerja bukan hanya semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah, akan tetapi merupakan salah satu tanggungjawan semua pihak, dari mulai penyelenggara pendidikan, tenaga kerja serta masyarakat.

Keselamatan kerja menurut mondy[6] merupakan perlindungan bagi karyawan dari cidera yang disebabkan adanya kecelakaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan, artinya Dosen pun harus dilindungi dari kecelakaan dan kesehatan kerja. Adapun konsep kesehatan kerja kini semakin banyak mengalami perubahan, bukan hanya keshatan pada sektor industri, melainkan juga mengarah pada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dan ilmu ini tidak hanya hubungannya antara efek lingkungan kerja dengan kesehatan, akan tetapi ada hubungannya dengan status kesehatan pekerja dengan kemampuan pekerja untuk melakukan tugas yang akan dikerjakannya, dengan tujuan daripada kesehatan kerja ini yaitu mencegah timbulnya gangguan kesehatan daripada mengobatinya.

Keselamatan dan kesehatan kerja secara harfiah terdiri dari tiga kata yaitu keselamatan, kesehatan dan kerja. Keselamatan dalam bahasa inggris disebut *safety* yang mengadung makna keadaan terbebas dari celaka dan hampir celaka.[7] Sedangkan kesehatan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sehat, baik fisik maupun mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Mondy, R Wayne. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta : Erlangga, 2008), 82.

[7] Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan,* (Jakarta : Gramedia Utama), 10.

secara sosial dan ekonomis. Sedangkan Kerja merupakan kegiatan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang menghasilkankan.

Terkait hubungan hukum dalam konteks perjanjian Subekti mendefinisikan bahwa perjanjian atau perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang berdasarkan pada pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan lain tersebut.[8] Subekti berpendapat bahwa dalam buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka artinya terdapat kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Berikut peneliti jelaskan alur kerangka pemikirannya :

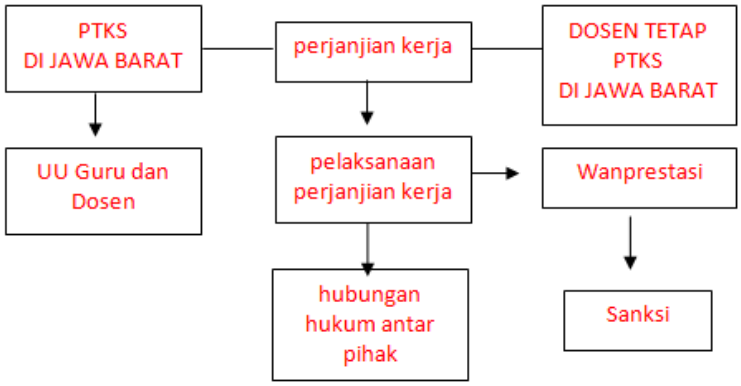

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yurudis emmpiris. Pendekatan yuridis yaitu hukum dilihat sebagai norma atau Das Sollen, karena dalam pembahasan permasalahan ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu pendekatan empiris yang mana hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau Das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Dengan demikian pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaknai dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari

[8] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), 1.

lapangan yaitu mencari dana perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi dengan pihak Dosen Tetap yang berada di Wilayah Jawa Barat, diantaranya perjanjian kerja antara pihak Dosen yang ada di Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar. Hal ini sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan objek yang akan dikaji pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, dan lebih bersumber dari pengumpulan data kepustakaan.[9]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu melakukan pendeskripsian terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap, sedetai mungkin. Deskripsi ini dimaksudkan terhadap data primer dan juga data sekunder yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kerja Dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta di jawa barat kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum skunder dan sumber bahan hukum tersier.

a. Sumber Bahan Primer

Sumber Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari kesatuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan.[10]

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi :

1) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[9] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Syrabaya : Bayu Media, 2005), 146

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian* Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 141

3) UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
4) Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 Jountho No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi;
5) KUHPerdata
6) UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka baik meliputi dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literature, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergurnakan oleh peneliti diantaranya kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang peneliti gunakan merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, oleh sebab itu data harus selalu ada agar permasalahan dalam penelitian itu dapat segera terpecahkan. Adapun jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung peneliti peroleh dari sumber data di lapangan (*Field research*), data tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi.[11]Wawancara dilakukan dengan menggunakan proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung keterangan atau informasi-informasi yang peneliti peroleh. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang sudah peneliti susun sebagai bahan pedoman wawancara sesuai dengan tema permasalahan yang akan dicari titik temu daripada jawaban-jawaban informan tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan yang lainnya yang sifatnya spontanitas sehubungan dengan jawaban

[11] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

yang peneliti berikan kepada informan tersebut. Wawancara peneliti akan lakukan dengan kepala bagian Sumber daya manusia dan administrasi umum, Dosen Tetap, Ketua Prodi, Sekertaris prodi di masing-masing perguruan tinggi yang terkait dalam penelitian ini yaitu perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) yang berada di wilayah jawa barat meliputi Universitas Islam Bandung, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Banjar Jawa Barat.

5. **Teknik Olah Data**

Adapun data yang peneliti peroleh akan diolah dan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan menggunakan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Oleh karena itu data yang peneliti peroleh dari peraturan perundang-undangan, juga bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan focus penelitian permasalahannya kemudian akan peneliti bahas diuraikan dengan data yang diperoleh dari lapangan sehingga akan ditemukan hukum dalam kenyataan.

Dalam menggunakan teknik olah data ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi diantaranya, yaitu yang pertama peneliti mengidentifikasi sesuatu data kemudian dikorelasikan dengan buku referensi, kemudian setelah terkumpul selanjutnya menganalisis isi daripada redaksi data tersebut yaitu dengan mengkategorikan teori-teori dan data suatu informasi yang diperoleh dari rujukan-rujukan terdahulu, kemudian data tersebut dipilih secara sistematis, digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

6. **Analisis Data**

Metode analisi data dalam penelitian ini yaitu metode komparatif yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data satu ke data yang lainnya, atau dengan meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi kemudian membandingkan dengan factor lainnya, sehingga dalam hal ini penulis membandingakan perjanjian Dosen tetap dengan perjanjian yang ada pada KUHPer.

G. Tinjauan Pustaka

[12] Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Yake Sarasin, 1996), 49

Dalam rangka menumbuhkan kembangkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung maka mahasiswa diwajibkan mampu untuk mampu menunjukan orisinalitas dari penelitian yang telah dibuat dengan menampilkan, beberapa judul penelitian Tesis atau Disertasi terdahulu sebagai pembanding.

Adapun dalam penelitian di bawah ini, peneliti membahas penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan perjanjian dan juga berhubungan dengan judul Tesis yang Peneliti angkat, diantaranya :

Tesis karya Ali Fakhrizal, NIM 0311410119, 2015 dengan Judul tesis penyalahgunaan perjanjian kerja waktu tertentu oleh perusahaan. Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Dalam Tesis tersebut ditemukan bahwa Sumber daya manusia adalah sangat urgen dalam pembangunan nasional, karena kualitas SDM yang besar akan menentukan arah, tujuan dan keberhasilan pembangunan nasional, asas dalam perjanjian kerja yaitu kebebasan berkontrak apabila tidak ada pembatasan maka pengusaha akan serta merta leluasa membuat kontrak untuk semua jenis pekerjaan. untuk itu perlu adanya pembatasan jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dikontrakan, sehingga dalam UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa terhadap pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan tertentu.

Tesis karya Muhammad Syafik, NIM. R100110011, 2017, judulnya perlindungan hukum tenaga kerja nonkontraktual, studi tentang perjanjian pemborongan jasa kontruksi, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian tersebut bertujuan mengungkapkan dan menanalisis apa yang ada dalam perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian pemborongan menurut hukum ketenagakerjaan dan sudah menjamin dan melindungi tenaga kerja jasa konstruksi non kontraktual jika terjadi kecelakaan kerja, penelitian tersebut bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan penemuan penelitian yaitu yang pertama mucul beberapa perlindungan hukum tenaga kerja yaitu waktu kerja, dengan keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan serta kesejahteraan, dan jika pekerja mengalami kecelakaan atau penyakit, Pekerja atau peserta sudah menjadi peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (JJK dan JKm) BPJS Ketenagakerjaan, untuk itu para pekerja mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis serta santunan berupa uang, jika pekerja bukan sebagai anggota JKK, JKm dari BPJS ketenagakerjaan maka pekerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mendapatkan sesuai apa yang menjadi kebaikan dan kebijakan dari pada pihak pemberi kerja.

Tesis karya Yosephine Tri Sundari, Perlindungan hukum bagi guru tidak tetap/honorer berdasarkan UU No 14 tahun 2005 dan UU no 13 tahun 2003, studi di Yayasan Tarakanita Wilayah Jakarta, Universitas Indonesia. Penemuan tesis tersebut menjelaskan yang pertama bahwa Guru merupakan tenaga profesioanl merupakan penentu tinggi rendahnya kualitas dari pada hasil pendidikan juga Guru yang bekerja pada lembaga swasta dan negeri, sehingga hubungan kerja Guru dengan lembaga swasta dilakukan dengan perjanjian secara tertulis berdasarkan undang-undang, Yayasan Tarakanita sudah melakukan perjanjian kerja dengan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yang diklasifikasikan kedalam dua status, yang pertama disebut dengan karyawan edukatif purna waktu dan yang kedua karyawan edukatif penggal waktu. Akan tetapi belum ada kejelasan terkait perlindungan hukum bagi para Guru yang semestinya dapat melindungi hak-hak dan rasa aman dalam menjalankan tugas para Guru.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terkait pelaksanaan perjanjian kerja Dosen tetap pada Perguruan Tinggi keagamaan Swasta yang ada di Jawa Barat yang dalam hal perjanjian Dosen tersebut ada yang melakukan cacat janji yaitu salah satu Perguruan Tinggi keagamaan Swasta yang ada di Jawa Barat ada yang belum merealisasikan perjanjian tersebut terkait hak-hak Dosennya, sehingga perlu penelusuran bagaimana kendala yang dihadapi dalam perjanjian tersebut serta nantinya akan muncul upaya yang harus dilakukan oleh pihak perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG